



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR

KECAMATAN WATUMALANG

NOMOR: 400.10.2.2/08/2025

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)
DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), maka perlu Penetapan Operator SIKS-NG Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, maka perlu menetapkan Operator SIKS-NG dengan Keputusan Kepala Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trasaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
5. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Goverment;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penangan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 41);
14. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2024 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Banyukembar tentang Penetapan Operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.
- PERTAMA : Operator sebagaimana dimaksud diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyukembar
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DESA BANYUKEMBAR

MUSLIHATUN, S.Sos.



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banyukembar
Nomor : 400.10.2.2/08/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

DAFTAR NAMA OPERATOR DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)
DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN
1.	ANDI MUSIN, S.Kom.	Wonosobo, 24-07-1997	Operator DTKS

KEPALA DESA BANYUKEMBAR



MUSLIHATUN, S.Sos.